



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fajar Saputra Bin Muslim Hadist;
2. Tempat lahir : Gelumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /27 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FAJAR SAPUTRA Bin MUSLIM HADIST telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "DENGAN KEKERASAN MEMAKSA SEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Kedua Pasal 289 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama : 5 (lima) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih milik Sdri.FAJAR
 - 1 (satu) helai celana panjang jenas milik Sdr.FAJAR
 - "DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
 - 1 (satu) helai pakaian tidur warna merah gelap milik Sdri.KRISTINA
 - 1 (satu) helai celana tidur warna corak kuning dan merah milik Sdri.KRISTINA
 - "DIKEMBALIKAN KE SAKSI KRISTINA Binti MULYONO"
4. Menetapkan supaya Terdakwa M. FAJAR SAPUTRA Bin MUSLIM HADIST membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa M. FAJAR SAPUTRA Bin MUSLIM HADIST pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kamar rumah saksi korban di Lingkungan I Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika itu terdakwa yang baru pulang dari Cafe pinggir jalan Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim dalam kondisi mabuk sesampainya di rumah timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban Kristina Binti Mulyono yang merupakan tetangga terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi korban Kristina Binti Mulyono sesampainya di rumah saksi korban Kristina lalu terdakwa memasuki rumah saksi korban Kristina melewati pintu belakang dengan cara tangan terdakwa masuk lewat jendela untuk menggapai kunci pintu belakang dari dalam rumah tersebut lalu setelah pintu belakang rumah tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melewati ruang tengah rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi korban Kristina yang saat itu sedang tertidur dengan masih menggunakan pakaian lengkap bersama dengan anak saksi korban Kristina melihat hal itu lalu terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan saat terdakwa menindih tubuh saksi korban Kristina tangan terdakwa menyentuh tangan saksi korban Kristina sehingga saksi korban Kristina terbangun dan terkejut melihat terdakwa sudah berada di depan saksi korban Kristina dan hendak menindih tubuh saksi korban Kristina seketika itu saksi korban Kristina langsung berteriak meminta tolong sambil menendang terdakwa adar keluar dari kamar saksi korban Kristina namun saat itu terdakwa tidak mau keluar dari kamar saksi korban Kristina lalu saksi korban Kristina dengan berdiri dan mendorong terdakwa dengan kedua tangan saksi korban Kristina sehingga terdakwa pun keluar dari kamar saksi korban Kristina menuju ruang tengah yang saat itu sudah berada saksi Opin Melisa dan saksi Erliana serta saksi Gunadi yang merupakan keluarga saksi korban Kristina yang juga berada di dalam rumah tersebut dan saat diinterogasi oleh saksi korban Kristina dan saksi –saksi yang lainnya terdakwa sempat menantang dan membusungkan badan namun akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa M. FAJAR SAPUTRA Bin MUSLIM HADIST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo 53 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. FAJAR SAPUTRA Bin MUSLIM HADIST pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kamar rumah saksi korban di Lingkungan I Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika itu terdakwa yang baru pulang dari Cafe pinggir jalan Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim dalam kondisi mabuk sesampainya di rumah timbul niat terdakwa untuk memperkosa saksi korban Kristina Binti Mulyono yang merupakan tetangga terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi korban Kristina Binti Mulyono sesampainya di rumah saksi korban Kristina lalu terdakwa memasuki rumah saksi korban Kristina melewati pintu belakang dengan cara tangan terdakwa masuk lewat jendela untuk menggapai kunci pintu belakang dari dalam rumah tersebut lalu setelah pintu belakang rumah tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melewati ruang tengah rumah dan langsung masuk ke dalam kamar saksi korban Kristina yang saat itu sedang tertidur dengan masih menggunakan pakaian lengkap bersama dengan anak saksi korban Kristina melihat hal itu lalu terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan saat terdakwa menindih tubuh saksi korban Kristina tangan terdakwa menyentuh tangan saksi korban Kristina sehingga saksi korban Kristina terbangun dan terkejut melihat terdakwa sudah berada di depan saksi korban Kristina dan hendak menindih tubuh saksi korban Kristina seketika itu saksi korban Kristina langsung berteriak meminta tolong sambil menendang terdakwa adar keluar dari kamar saksi korban Kristina namun saat itu terdakwa tidak mau keluar dari kamar saksi korban Kristina lalu saksi korban Kristina dengan berdiri dan mendorong terdakwa dengan kedua tangan saksi korban Kristina sehingga terdakwa pun keluar dari kamar saksi korban Kristina menuju ruang tengah yang saat itu sudah berada saksi Opin Melisa dan saksi Erliana serta saksi Gunadi yang merupakan keluarga saksi korban Kristina yang juga berada di dalam rumah tersebut dan saat diinterogasi oleh saksi korban Kristina dan saksi –saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya terdakwa sempat menantang dan membusungkan badan namun akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa M. FAJAR SAPUTRA Bin MUSLIM HADIST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristina Binti Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Fajar Saputra Bin Muslim Hadist;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saya di Lingkungan I RT 08 RW 01 Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah korban kemudian Terdakwa membuka kunci yang dimana pada saat itu jendela rumah Saksi telah rusak oleh Terdakwa, kemudian dengan mudahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dan memasuki kamar Saksi yang berada di depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ingin memperkosa Saksi pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama ketiga orang anak Saksi, Ibu dan adik Saksi yang sedang menginap pada saat kejadian;
- Bahwa Suami Saksi sedang dinas diluar kota, 1 (satu) bulan sekali pulang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan pemerkosaan kepada Saksi;
- Bahwa pakaian Terdakwa belum sempat dibuka oleh Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa ingin menindih Saksi dan Saksi langsung terbangun;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memasuki rumah Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah masuk ke dalam rumah Saksi karena 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa bekerja di rumah Saksi yang untuk membenarkan plafond rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari kecil karena Saya dan Terdakwa bertetangga sebelah rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan keberatan dengan keterangan saksi tersebut pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, pengaruh alkohol;.

2. Saksi Opin Melisa Binti Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa M. Fajar Saputra Bin Muslim Hadist yang mencoba melakukan pemerkosaan terhadap Saudari Kristina Binti Mulyono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira Pukul 03.30 WIB, bertempat di Lingkungan I RT 08 RW 01 Kel. Gelumbang Kec Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi menurut keterangan Saudari Kristina, Cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah Saudari Kristina, kemudian Terdakwa membuka kunci yang jendelanya telah rusak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu rumah Saudari Kristina dan memasuki kamar Saudari Kristina, yang mana Saudara Kristina sedang tidur bersama anaknya saudari ICA, kemudian Terdakwa tiba-tiba berada di depan Saudari Kristina dan ingin menindih Saksi korban, kemudian Saksi korban berteriak minta tolong sambil menendang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi ada di dalam kamar Saksi yang berada di belakang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat Saksi sedang tidur, Saksi mendengar Suara teriakan minta tolong dari arah kamar Saudari Krisina yang bersebelahan dengan kamar Saksi, dan Saksi langsung mendekati suara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saudari Krittina dan Terdakwa sedang dorong-dorongan di dalam kamar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa pada saat Saksi di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi langsung mendekati dan membantu Saudari Kristina untuk mengusir dan memisahkan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dan tidak pernah berkomunikasi secara intens;
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak kamar Saksi korban karena ± 2 (dua) minggu lalu Terdakwa pernah bekerja di rumah Saudari Kristina untuk membenarkan plafond kamar Saksi di rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan Saudari Kristina binti Mulyono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Kristina binti Mulyono di Lingkungan I Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban pada pagi hari Pukul 04.00 WIB, yang tak jauh dari rumah Terdakwa, lalu masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara tangan Terdakwa masuk lewat jendela untuk menggapai kunci pintu belakang dari dalam rumah tersebut, setelah tangan Terdakwa berhasil menggapai pintu belakang tersebut lalu kemudian pintu terbuka dan saya masuk melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa langsung ke ruang tengah rumah dan langsung ke kamar korban Saudari Kristina;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong untuk melakukan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minuman keras setelah mabuk minuman keras pulang dari cafe di pinggir jalan Desa Talang Taling Kec. Gelumbang dan ketika pulang kerumah, tiba-tiba kepikiran

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkosa Saudari Kristina yang rumahnya tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa sering membayangkan memperkosa Saudari Kristina;

- Bahwa Terdakwa mabuk bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Cafe tersebut sekira Pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah sendiri, makan dan guling di kasur kamar Saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa kepikiran untuk melakukan pemerkosaan kepada Saudari Kristina;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan Saksi korban \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sering melihat Saudari Kristina duduk-duduk di dekat rumah dan Terdakwa sering membayangkan untuk memperkosanya;
- Bahwa Saksi mengetahui letak kamar Saksi korban karena pernah untuk memperbaiki plafond rumah Saudari Kristina, dan cara Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara coba-coba Terdakwa namun ternyata berhasil terbuka ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka baju Saksi korban, karena korban sudah terbangun duluan sembari mendorong Terdakwa ke belakang dan berteriak minta tolong pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat lain selain ingin melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dan pernah berkomunikasi secara intens dengan Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kerumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya Tahun 2020 selama 8 (delapan) bulan karena perkara pencurian handphone dan kedua kali Saya pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun karena perkara Pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih milik Sdri.FAJAR
- 1 (satu) helai celana panjang jenas milik Sdr.FAJAR
- 1 (satu) helai pakaian tidur warna merah gelap milik Sdri.KRISTINA
- 1 (satu) helai celana tidur warna corak kuning dan merah milik Sdri.KRISTINA

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan Saksi Kristina binti Mulyono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat bertempat di kamar di rumah Saksi Kristina binti Mulyono di Lingkungan I Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang baru pulang dari Cafe pinggir jalan Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB sesampainya di rumah timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban Kristina Binti Mulyono yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Kristina Binti Mulyono sesampainya di rumah Saksi Kristina binti Mulyono lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi Kristina binti Mulyono melewati pintu belakang dengan cara tangan Terdakwa masuk lewat jendela untuk menggapai kunci pintu belakang dari dalam rumah tersebut lalu setelah pintu belakang rumah tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk melewati ruang tengah rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Kristina binti Mulyono yang saat itu sedang tertidur dengan masih menggunakan pakaian lengkap bersama dengan anak Saksi Kristina binti Mulyono melihat hal itu lalu terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan saat terdakwa menindih tubuh Saksi Kristina binti Mulyono tangan terdakwa menyentuh tangan Saksi Kristina binti Mulyono sehingga Saksi Kristina binti Mulyono terbangun dan terkejut melihat terdakwa sudah berada di depan saksi korban Kristina dan hendak menindih tubuh Saksi Kristina binti Mulyono seketika itu Saksi Kristina binti Mulyono langsung berteriak meminta tolong sambil menendang terdakwa adar keluar dari kamar saksi korban Kristinan namun saat itu terdakwa tidak mau keluar dari kamar Saksi Kristina binti Mulyono lalu Saksi Kristina binti Mulyono dengan berdiri dan mendorong Terdakwa dengan kedua tangan saksi korban Kristina sehingga Terdakwa pun keluar dari kamar Saksi Kristina binti Mulyono menuju ruang tengah yang saat itu sudah berada saksi Opin Melisa dan saksi Erliana serta saksi Gunadi yang merupakan keluarga Saksi Kristina binti Mulyono yang juga berada di dalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka baju Saksi korban, karena korban sudah terbangun duluan sembari mendorong Terdakwa ke belakang dan berteriak minta tolong pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan Saksi Kristina binti Mulyono;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kerumah dan ke kamar Saksi Kristina binti Mulyono.

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.
3. Perbuatan mana tidak selesai bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu M. Fajar Saputra Bin Muslim Hadist, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa M. Fajar Saputra Bin Muslim Hadist yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan atau fisik yang agak hebat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga “membuat pingsan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan.”, sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yaitu sebagai berikut : (1) aspek obyektif adalah wujud nyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, dan (2) aspek subyektif adalah jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya dalam hal ini bersetebuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Kristina binti Mulyono pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat bertempat di kamar di rumah Saksi Kristina binti Mulyono di Lingkungan I Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal dari Terdakwa yang baru pulang dari Cafe pinggir jalan Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB sesampainya di rumah timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban Kristina Binti Mulyono yang merupakan tetangga Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Kristina Binti Mulyono sesampainya di rumah Saksi Kristina binti Mulyono lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi Kristina binti Mulyono melewati pintu belakang dengan cara tangan Terdakwa masuk lewat jendela untuk menggapai kunci pintu belakang dari dalam rumah tersebut lalu setelah pintu belakang rumah tersebut terbuka;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa masuk melewati ruang tengah rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Kristina binti Mulyono yang saat itu sedang tertidur dengan masih menggunakan pakaian lengkap bersama dengan anak Saksi Kristina binti Mulyono melihat hal itu lalu terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan saat terdakwa menindih tubuh Saksi Kristina binti Mulyono tangan terdakwa menyentuh tangan Saksi Kristina binti Mulyono sehingga Saksi Kristina binti Mulyono terbangun dan terkejut melihat terdakwa sudah berada di depan saksi korban Kristina binti Mulyono dan hendak menindih tubuh Saksi Kristina binti Mulyono seketika itu Saksi Kristina binti Mulyono langsung berteriak meminta tolong sambil menendang terdakwa adar keluar dari kamar saksi korban Kristinan namun saat itu terdakwa tidak mau keluar dari kamar Saksi Kristina binti Mulyono lalu Saksi Kristina binti Mulyono dengan berdiri dan mendorong Terdakwa dengan kedua tangan saksi korban Kristina sehingga Terdakwa pun keluar dari kamar Saksi Kristina binti Mulyono menuju ruang tengah yang saat itu sudah berada saksi Opin Melisa dan saksi Erliana serta saksi Gunadi yang merupakan keluarga Saksi Kristina binti Mulyono yang juga berada di dalam rumah tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa belum sempat membuka baju Saksi korban, karena korban sudah terbangun duluan sembari mendorong Terdakwa ke belakang dan berteriak minta tolong pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan Saksi Kristina binti Mulyono dan Terdakwa tidak ada ijin masuk kerumah dan ke kamar Saksi Kristina binti Mulyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 . Perbuatan mana tidak selesai bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa sebagai mana uraian pertimbangan pada unsur kedua diatas bahwa Terdakwa belum sempat membuka baju Saksi Kristina binti Mulyono, karena korban sudah terbangun duluan sembari mendorong Terdakwa ke belakang dan berteriak minta tolong pada saat kejadian tersebut dan sebagaimana pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki niat ingin melakukan persetubuhan dengan baju Saksi Kristina binti Mulyono ; dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Perbuatan mana tidak selesai bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan berupa : 1 (satu) helai kaos singlet warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang jeans adalah pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai pakaian tidur warna merah gelap dan 1 (satu) helai celana tidur warna corak kuning dan merah merupakan pakaian yang digunakan oleh korban yakni Saksi Kristina binti Mulyono maka sudah patut dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kristina binti Mulyono

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Fajar Saputra Bin Muslim Hadist terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam "Percobaan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai kaos singlet warna putih ; dan
 - b. 1 (satu) helai celana panjang jeansDirampas untuk dimusnahkan,
 - c. 1 (satu) helai pakaian tidur warna merah gelap; dan
 - d. 1 (satu) helai celana tidur warna corak kuning dan merahDikembalikan kepada Saksi Kristina binti Mulyono
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua , Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. , Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica M.Sihotang, Penuntut Umum dan dihadapa Terdakwa sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Mre